



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN DAN  
PERTAMANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Persampahan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
2. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Persampahan dan Pertamanan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis daerah dengan klasifikasi Kelas A.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPTD

#### Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pertamanan.

#### Pasal 6

UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan UPTD;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPTD;
- c. pelaksanaan pengelolaan persampahan dan pertamanan;
- d. pelaksanaan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara dan depo transfer ke tempat pemrosesan akhir;
- e. pelaksanaan pemrosesan sampah di tempat pemrosesan akhir;
- f. pelaksanaan pengawasan persampahan;
- g. pelaksanaan pemantauan kebersihan dan taman kota;
- h. pelaksanaan pemeliharaan taman;
- i. pelaksanaan pemeliharaan dan pembangunan bangunan elemen kebersihan dan taman;
- j. pelaksanaan pemeliharaan, kebersihan bangunan taman, tugu, monumen, gapura dan batas kota, dan slogan taman;
- k. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- m. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPTD;
- n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, dan sistem pengendalian internal UPTD;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja;
  - b. urusan kerumahtanggaan;
  - c. kehumasan;
  - d. perlengkapan;
  - e. ketatausahaan;
  - f. administrasi keuangan;
  - g. kepegawaian;
  - h. evaluasi; dan
  - i. pelaporan UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian;
  - b. pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan dan kehumasan;
  - c. pengelolaan urusan perlengkapan;
  - d. pengelolaan urusan umum;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - f. pengoordinasian penyusunan perencanaan UPTD;
  - g. pengelolaan administrasi keuangan;
  - h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD terdiri dari sejumlah pejabat dan jenjang Jabatan Fungsional yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi atas Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

Setiap pejabat dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya, maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

### Pasal 10

Kepala UPTD mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

### Pasal 11

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya; dan
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Selama menunggu ditetapkannya kelembagaan baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan untuk melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Persampahan Air Limbah dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 125), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 22 November 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 22 November 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024 NOMOR 51

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Wates, 22 November 2024  
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI